

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan kegiatan perekonomian di era globalisasi menghasilkan tatanan keuangan yang rumit, masuknya lembaga penyedia jasa yang bergerak dibidang keuangan dengan hubungan kepemilikan di banyak subsektor keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan korelasi antar lembaga jasa keuangan dalam sistem tersebut (Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2020, hal. 1). Hal ini mendorong tiap-tiap negara agar mampu menata dan meningkatkan suatu kebijakan baru yang diharapkan dapat mempercepat laju perekonomian di suatu negara itu sendiri salah satunya adalah Indonesia.

Sesuai dengan instruksi dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, wajib membentuk badan pengawas industri jasa lembaga keuangan baru dan independen yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang dan diterbitkan oleh lembaga berwenang, untuk dapat mewujudkan Pasal tersebut, maka didirikanlah suatu lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga yang didirikan pada tanggal 16 Juli tahun 2012 ini nampaknya sudah sangat dikenal dikalangan

masyarakat Indonesia, khususnya bagi perbankan dan lembaga keuangan lain.

Sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari usaha menyediakan sistem penataan dan manajemen bagi lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan di Indonesia (DESY KRISTI YANTI, 2021). Dorongan dan ambisi untuk mewujudkan sistem ekonomi nasional yang kuat, mampu mengembangkan, dan melindungi kepentingan negara dan juga pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan secara berkelanjutan menjadi hakikat dari terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai organisasi yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang termuat di dalam ketentuan Pasal 34 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersifat independen dalam melakukan tugas dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tugas dan wewenangnya meliputi microprudential, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen risiko dan tindakan (administratif) dalam operasi perbankan, pasar modal dan LMKB, dengan fungsi regulasi (peraturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari konflik kepentingan (Sardiman Saad, 2019, hal. 1).

Indonesia mengenal lembaga non perbankan yang dikenal dengan perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi finance*. Lembaga ini dibentuk untuk menjalankan kegiatan dalam segala bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan komponen penting dari lembaga keuangan yang memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk menunjang laju perekonomian nasional era modern seperti sekarang ini. Adanya lembaga pembiayaan diharapkan mampu mengatasi salah satu faktor umum seperti permodalan yang banyak dialami oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Terdapat beberapa bentuk produk *multi finance* yang ada di dalam Lembaga pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan Lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Sedangkan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) dan atau pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*).

Indonesia sebagai satu diantara negara dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Asia Tenggara, keadaan ini menciptakan kebutuhan akan hidup masyarakat membutuhkan dana yang besar, standar hidup yang lebih tinggi mempengaruhi peningkatan kebutuhan finansial. Sektor swasta seringkali menggunakan jasa lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan finansial tersebut, namun ternyata lembaga perbankan

tidak mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang besar (Aprilianti, 2011, hal. 315).

Hal yang demikian membuat masyarakat beralih ke penyandang dana lain. Saat ini dengan kemajuan zaman yang serba canggih, banyak lembaga keuangan yang hadir untuk mempermudah perencanaan keuangan. Pelbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, menjadikan perusahaan pembiayaan konsumen memiliki peran yang penting dalam menggerakkan ekonomi karena memiliki daya tarik tersendiri khususnya di kalangan masyarakat. Satu diantara banyaknya lembaga keuangan yang dapat dijadikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan dana mereka adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen menjadi alternatif yang terkenal dengan semakin berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia.

Banyaknya perusahaan pembiayaan yang ada saat ini, skripsi ini hanya akan membahas terkait perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, yang termasuk dalam perjanjian hutang piutang.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009:

“Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang berdasarkan permintaan konsumen berdasarkan sistem pembayaran secara angsuran dengan menyediakan akomodasi kendaraan dengan biaya lebih rendah dan kemudahan kepada debitur yang ingin memiliki kendaraan namun mempunyai kendala keuangan yang terbatas.”

Perjanjian Pembiayaan konsumen melibatkan 3 pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas berupa dana atau barang

modal (kreditur), pihak konsumen sebagai penerima fasilitas (debitur) dan *dealer* sebagai pihak penjual yang menyediakan barang. Kreditur dan debitur memiliki hubungan hukum yang melibatkan pelaksanaan kewajiban dimana kreditur berkewajiban memberikan dana pembiayaan kepada debitur yang akhirnya secara otomatis debitur juga memiliki kewajiban melunasi utang pembiayaan dengan cara yang telah ditentukan. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur ini tergolong hubungan hukum dalam perjanjian hutang piutang, sedangkan hubungan hukum antara debitur dengan pihak *dealer* tergolong hubungan hukum dalam perjanjian jual beli (Juanda, 2021, hal. 274).

Perjanjian mengikat pihak-pihak yang berkontrak dan menciptakan hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Pasal ini memuat tentang perikatan, yang mana perikatan tersebut berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen sekaligus refleksi dari asas “kebebasan berkontrak” yang mana asas ini memaknai bahwa para pihak bebas untuk membuat dan mengatur isi kontrak itu sendiri, sepanjang memenuhi dan tidak melanggar dari ketentuan syarat sahnya perjanjian yang termuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Aprilianti, 2011, hal. 317).

Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa “Perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.” Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk persetujuan dimana Pihak *kreditur* biasanya akan mencantumkan frasa “dijaminan secara fidusia” dalam perjanjian pembiayaan. Artinya perjanjian pembiayaan konsumen mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan ini merupakan perjanjian tambahan yang dibebankan pada barang yang digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

Perjanjian jaminan tidak akan ada tanpa adanya perjanjian pokok yang mendasarinya sehingga dalam hal ini jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap pokoknya. Pembebanan objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia ketentuan ini merupakan amanat dari pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pembuatan perjanjian kredit, sementara untuk sertifikat fidusia wajib dibuat dihadapan notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada perusahaan pembiayaan dalam penyerahan kendaraan tersebut kepada peminjam atau debitur atas dasar

kepercayaan, sebagai jaminan pelunasan hutang jika terjadi kredit macet atau gagal bayar.

Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah harus dipahami terlebih dahulu mengenai aturan dalam penyitaannya, dimana regulasinya diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). UUJF memaknai bahwa: “Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal demikian dapat dipahami bahwa Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur, maka kreditur berhak atas haknya sendiri untuk menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kepada Pemberi Fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan,

Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.

Demi terciptanya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang aman dan terkendali, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan tersebut juga bertujuan agar terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima Jaminan Fidusia dalam hal ini multifinance, Pemberi Jaminan Fidusia atau konsumen, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Proses pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 yang menyatakan “Permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.”

Umumnya pihak kreditur dalam pelaksanaan eksekusi menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih pembayaran hutang dari debitur atau yang lebih dikenal dengan *debt collector*. Aktivitas *debt collector* umumnya terorganisir dalam sebuah agensi jasa penagihan utang. Tugas mereka mencari para debitur yang berhutang, lalu memaksa debitur agar membayar atau menyita objek kredit.

Penggunaan *debt collector* pada saat pelaksanaan eksekusi memang boleh untuk dilakukan, namun *debt collector* sebagai pihak ketiga yang diberi kuasa oleh perusahaan pembiayaan dilarang untuk melakukan beberapa hal. Ketentuan ini di atur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa “Penagih utang (*debt collector*) dilarang melakukan beberapa hal diantaranya dilarang mengancam, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat memermalukan, serta memberikan tekanan baik secara fisik maupun secara verbal.”

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020, yang bersifat final dan mengikat, tidak semudah itu menarik kendaraan dari debitur yang gagal bayar. Prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam hal pengambilan kendaraan berubah secara hukum. Lembaga fidusia dan tata cara eksekusi fidusia baru-baru ini dimintakan uji materiil, yang pemaknaannya timbul dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal ini diperingatkan membuat debitur mengalami kerugian akibat titel eksekutorial dan ketentuan parate eksekusi, oleh sebab itu makna Pasal 15 ayat (2) dan (3) diberikan perubahan makna dan dikabulkan secara bersyarat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sebelumnya disamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Artinya, lembaga pembiayaan dapat mengambil kembali kendaraan bermotor yang dikuasai debitur apabila terjadi wanprestasi atau dengan kata lain terjadi keterlambatan pembayaran, akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak lagi memperbolehkan kreditur untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal tidak adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan atas penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela. Apabila terjadi kredit macet, pihak kreditur atau *debt collector* tetap bisa menarik kendaraan bermotor, namun harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri sebagaimana pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut juga harus dilakukan berdasarkan perjanjian dan klausul-klausul yang jelas.

Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya putusan pengadilan apabila sudah adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Terlepas dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet.

Masyarakat menilai terdapat perbedaan norma didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sehingga tidak jelas bagaimana seharusnya eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan. Di satu sisi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan Pasal 15 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga proses eksekusi harus dilakukan atas penetapan pengadilan, namun di lain sisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan hanyalah sebuah alternatif. Perbedaan kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu aturan yang berlaku di Indonesia. Kondisi inilah yang akhirnya terjadi penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh *debt collector* yang sering dialami atau terjadi di masyarakat.

Banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur untuk menarik barang atau unit yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia, yang sebagian besar menggunakan bantuan dari jasa pihak ketiga (*debt collector*). Permasalahan yang timbul biasanya diakibatkan dari perlakuan kasar yang dilakukan oleh kreditur dalam melakukan penarikan jaminan. Masyarakat menilai pihak kreditur tidak memperhatikan kondisi-kondisi debitur atau orang yang sedang menggunakan objek jaminan fidusia tersebut.

Sama halnya dengan kasus yang akan peneliti analisa dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Bdg. Dimana pada tanggal 2 Januari tahun 2019 Dafiq Serunting (debitur) telah sepakat melakukan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1810157891 dengan PT. Toyota Astra Finance (kreditur) berupa 1 unit kendaraan Alphard dengan harga Rp 964.346.329,-. Hubungan antara debitur dengan kreditur adalah hubungan timbal balik berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan atas kewajiban dari manfaat yang diperoleh karena menggunakan fasilitas pembiayaan yaitu pembayaran angsuran sebesar Rp 20.895.000,- yang dibayar dalam jangka waktu 59 bulan.

Kendaraan dijamin dengan jaminan fidusia yang merupakan jaminan atas pelunasan utang debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dilekatkan jaminan fidusia berdasarkan akta fidusia No.: 146 tertanggal 15 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris Satya Irawan dan sertifikat jaminan fidusia No W11.00083326.AH.05.0. Permasalahan ini bermula sekitar bulan Maret tahun 2020, dimana debitur mengalami kondisi ekonomi dan usaha yang tidak baik, yang mengakibatkan kolektibilitas debitur tidak lancar serta tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada kreditur, namun demikian debitur tetap beritikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur dengan mengirimkan surat kepada kreditur perihal permohonan keringanan pembiayaan tertanggal 18 Mei 2020. Kreditur tidak memberikan jawaban

atas permohonan dari debitur. Justru pada tanggal 8 Juni 2020 kreditur mengeluarkan surat kuasa penarikan atas kendaraan objek aquo.

Pada tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 19:00 WIB, PT. Tania Syera Jawa Barat sebagai kuasa penarikan dari kreditur mengejar kendaraan objek aquo, ketika debitur sedang memakai kendaraan objek aquo, karena merasa ketakutan debitur akhirnya memutar arah menuju rumah dan pihak PT. Tania berusaha untuk mengeksekusi kendaraan objek aquo, namun debitur berusaha untuk mempertahankan haknya, sehingga gesekan fisik sering terjadi antara kreditur dan debitur dalam hal penarikan objek jaminan fidusia yang tidak terima dengan perlakuan tersebut.

Hal ini menimbulkan *problem* terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat tindakan semena-semena yang dilakukan oleh kreditur yang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini *debt collector*. Satjipto R, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi seseorang yang dirugikan pihak lain dan agar masyarakat untuk dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Hartanto & Wilda Meutia Syafiina, 2021, hal. 62).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa hal diatas menjadi landasan dari permasalahan yang akan penulis angkat dalam sebuah penulisan yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA BARANG BERGERAK DARI LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG DIAMBIL PAKSA OLEH**

PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021.”

Originalitas yang penulis kaji merupakan hasil karya sendiri dengan judul “KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA BARANG BERGERAK DARI LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG DIAMBIL PAKSA OLEH PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021.”

Namun ada juga penulis lain yang menulis tentang hal ini sehingga dilampirkan matriks perbandingan seperti dibawah ini:

NO	JUDUL	PENELITI	TAHUN	PERBEDAAN
1.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN <i>DEBT COLLECTOR</i> KARENA DEBITUR WANPRESTASI	Ditulis oleh Fauziah Tri Andani, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Universitas Jember,	2018	Pelaksanaan penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan melalui orang ketiga akibat

		Fakultas Hukum		debitur wanprestasi
2.	ANALISIS TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARA AN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	Ditulis oleh Dadi Permana Putra, S.HI, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2019	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Peraturan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan mengenai uang muka (<i>Down Payments</i>) paling sedikit nol persen serta kegiatan bisnis lainnya yang ada didalam aturan tersebut.
3.	EKSEKUSI OBJEK JAMINAN	Gede Ray Ardian	2014	Dalam penelitian ini penulis

	KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN NONBANK YANG TIDAK DIDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA	Machini Yasa, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana		membahas mengenai alasan pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dan akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang tidak didaftarkan.
--	---	---	--	---

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada kedudukan barang bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dari lembaga pembiayaan yang diambil paksa oleh pihak ketiga hal ini juga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 perihal tidak diperbolehkannya eksekusi secara langsung oleh kreditur.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan jaminan fidusia dari lembaga pembiayaan yang diambil paksa oleh pihak ketiga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan pihak kreditur dan *debt collector* yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa?
3. Bagaimana penyelesaian hukum yang harus dilakukan oleh konsumen apabila barang bergerak dengan jaminan fidusia tersebut diambil paksa oleh pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan jaminan fidusia dari lembaga pembiayaan yang diambil paksa oleh pihak ketiga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum atas perbuatan pihak kreditur dan *debt collector* yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian hukum yang harus dilakukan oleh konsumen apabila barang bergerak dengan jaminan fidusia tersebut diambil paksa oleh pihak ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan serta pemahaman hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun masyarakat umum sebagai pengetahuan tambahan untuk menghasilkan teori-teori ilmiah bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan kedudukan jaminan fidusia dari lembaga pembiayaan yang diambil paksa oleh pihak ketiga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/202.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan serta pemahaman kepada masyarakat khususnya debitur atau nasabah mengenai upaya hukum yang harus dilakukan apabila mengalami tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan bantuan pihak ketiga dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa adanya somasi atau pemberitahuan terlebih dahulu. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

evaluasi baik kebijakan maupun prosedur penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dalam proses penagihan.

E. Kerangka Pemikiran

Pokok-pokok pedoman berbangsa dan bernegara yang memuat nilai-nilai luhur falsafah hidup negara Indonesia terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana nilai keadilan harus dimasukkan dalam kehidupan negara menurut sila ke-5 Pancasila. Keadilan ini harus diselami dengan hakikat keadilan baik keadilan bagi diri sendiri, sesama manusia maupun Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila merupakan sumber Hukum bagi Negara Republik Indonesia, maka penting untuk menjunjung tinggi Pancasila sebagai kaidah negara ketika menegakan hukum di sana karena bersifat *staat fundamental*. Pancasila yang juga dikenal sebagai “sumber dari segala sumber hukum negara” merupakan asal mula sistem hukum suatu bangsa. Pancasila adalah filosofi kesadaran, dan seperangkat prinsip moral yang memperhatikan psikologis dan karakter rakyat yang bersangkutan (Rahmawati & Supratiningsih, 2020, hal. 46).

Perubahan ke-IV UUD 1945 dalam alinea IV menjelaskan pengertian Pancasila dalam tujuan negara Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi

segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum.”

Hukum menjadi pijakan untuk menjangkau tujuan dan cita-cita negara. Nilai dan cita-cita negara hukum ditentukan oleh demokrasi itu sendiri, dan gagasan negara hukum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Hukum merupakan hal terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Penjelasan pasal tersebut memiliki tujuan supaya semua warga negara dalam penegakan keadilan dengan cara menyeluruh dan adil tanpa membeda-bedakan proses penegakan keadilan itu sendiri.

Demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Amandemen ke-IV UUD 1945 maka Negara harus memastikan kesejahteraan dan adanya kepastian hukum sekaligus memberikan suatu perlindungan terhadap warga negara sebagai salah satu upayanya.

Memajukan kesejahteraan umum yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pemerintah bersama dengan masyarakat, dalam rangka mewujudkan pembangunan baik perorangan maupun badan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka salah satu cara untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Bertepatan dengan meningkatnya pertumbuhan pembangunan, kebutuhan akan pembiayaan juga meningkat, dan sebagian besar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh melalui pinjam meminjam (Patrik & Kashadi, 2009, hal. 32).

Berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUHPdata perjanjian diinterpretasikan sebagai: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Subekti & Tjitrosudibio, 2003, hal. 338). Perjanjian menurut pandangan Subekti adalah “Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak

lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 1984, hal. 1).

Syarat sah perjanjian terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara yang antara lain meliputi adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Persyaratan tersebut berkaitan dengan subjek dan objek dari perjanjian. Syarat pertama dan kedua mengacu pada syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi akibat hukumnya dapat dibatalkan melalui proses pengadilan, sementara syarat ketiga dan keempat mengacu pada syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka dari awal tidak mempunyai kekuatan hukum dalam terminology hukum disebut batal demi hukum.

Arti dari kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang dewasa adalah mereka-mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih, namun sebaliknya terdapat golongan tertentu yang dianggap tidak cakap atau belum dewasa menurut hukum dan undang-undang, yaitu seseorang yang berada dibawah pengawasan, gila atau cacat. Berkenaan dengan sebab yang halal adalah tidak ditentang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya perjanjian menciptakan perikatan yang menimbulkan akibat hukum

dimana akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban antara para pihak yang dilakukan secara timbal balik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, undang-undang.” Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat (Sinaga, 2019, hal. 3).

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang komprehensif dan terorganisir terhadap seluruh kegiatan di industri jasa keuangan, selain menggantikan lembaga keuangan Bank Indonesia dan Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal, OJK juga dibentuk untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 6 bahwa tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK dibentuk sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Proses globalisasi ekonomi yang membuka pasar dalam negeri harus terus memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, jaminan kualitas, kuantitas, dan keamanan produk dan/atau jasa yang dibeli di pasar. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang mampu menjaga keseimbangan yang melindungi kepentingan konsumen dan badan usaha sehingga menciptakan perekonomian yang sehat, oleh karena itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini menjamin kepentingan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan berperan sebagai perantara penting antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen tanpa merugikan satu sama lain.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga penyaluran dana dengan menggunakan sistem pembiayaan konsumen, prosedurnya mirip dengan praktek kredit konsumsi yang dilakukan oleh pihak bank. Antara lembaga pembiayaan dengan debitur memiliki hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur. Perjanjian kredit dalam pelaksanaannya tidak diatur dalam KUHPerdara (perjanjian diluar KUHPerdara) atau juga dikenal sebagai *innominate* atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian ini didasarkan

pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum secara tegas dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Jaminan merupakan hal terpenting dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dengan adanya jaminan tentunya akan memberikan kepastian bahwa debitur akan memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan yang diakui dan dikenal dalam hukum positif, bahkan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk kendaraan bermotor, banyak lembaga pembiayaan yang menggunakan unsur pengikatan objek agunan dengan menggunakan jaminan fidusia. Dapat dipahami bahwa perjanjian kredit menimbulkan adanya perjanjian tambahan yaitu jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika terjadi kredit macet atau wanprestasi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Titel eksekutorial yang terdapat di sertifikat fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur mengalami gagal bayar, namun demikian proses penyitaan atau eksekusi yang terjadi akibat kepailitan debitur karena cidera janji sering menerima perilaku pemaksaan dan kekerasan oleh mereka yang mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan atau penagihan kendaraan atas hutang debitur.

Bahkan tidak jarang pihak kreditur sampai melakukan tindakan yang sewenang-wenang. sehingga pertama-tama perlu diperjelas kewenangan dari *debt collector* dalam melakukan penyitaan barang. Hal tersebut juga menimbulkan bukti yang jelas tentang adanya masalah inkonstitusionalitas dalam aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang pemaknaannya timbul dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang mengakibatkan terjadinya perubahan makna dan dikabulkan secara bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak lagi memperbolehkan debitur untuk melakukan eksekusi sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 UUF, namun harus dilakukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan apabila tidak adanya kesepakatan cidera janji atau wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan. Ketentuan ini termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang selanjutnya dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Sama halnya dengan kasus yang akan peneliti analisa yaitu kasus dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Bdg. Dimana terjadi pengambilan kendaraan secara paksa oleh pihak ketiga dari perjanjian pembiayaan konsumen yang melibatkan dua pihak yaitu antara Dafiq Serunting selaku Debitur dan PT. Toyota Astra Finance selaku

Kreditur. Pada saat itu debitur sedang mengalami kondisi ekonomi yang buruk dampak dari *Covid-19*, namun walau demikian, debitur tetap beritikad baik dengan membayar bunga dan pokok setiap bulannya yang sudah berjalan selama satu tahun serta mengirimkan surat permohonan keringanan pembayaran. Tidak memberikan jawaban atas permohonan tersebut, pihak debitur malah melakukan penarikan secara paksa yang dilakukan PT. Tania Syera Jawa Barat sebagai kuasa penarikan dari kreditur, penarikan dilakukan dengan cara mengejar kendaraan objek aquo, ketika debitur sedang memakai kendaraan objek aquo, karena merasa ketakutan debitur akhirnya memutar arah menuju rumah, dan pihak PT. Tania berusaha untuk mengeksekusi kendaraan objek aquo, namun debitur berusaha untuk mempertahankan haknya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka proses eksekusi jaminan fidusia harus tetap dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu dengan mengajukan sera ke Pengadilan Negeri, sekalipun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tidak berarti mengabaikan sifat-sifat fidusia yang memberikan hak kebendaan kepada kreditur, melainkan menciptakan rasa keadilan dan kepastian antara debitur sebagai pemberi hak fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia. Sekaligus menghindari pengambilan keputusan yang sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal diatas maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Mengenai konsumen, hal ini dapat dipahami bahwa undang-undang melindungi hak-hak konsumen dari hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon, 2007, hal. 25). Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua diantaranya (Dewi, 2015, hal. 20).

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif atau pembelaan terakhir dalam bentuk hukuman seperti denda atau restitusi jika telah timbul perselisihan atau pelanggaran.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah “Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan” (Mertokusumo, 2019, hal. 160). Salah satu tujuan hukum

adalah kepastian hukum yang menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan juga keadilan. Hukum tanpa kepastian menjadi tidak berarti karena tidak lagi berfungsi sebagai pedoman. Adanya kepastian hukum akan membuat seseorang berpikir untuk memperkirakan apa yang akan terjadi atau mereka alami apabila mereka melakukan tindakan hukum tertentu. Terciptanya pengaturan hukum yang dimuat dalam perundang-undangan merupakan maksud dari kepastian hukum.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Gagasan mendasar dari teori kemanfaatan, yang biasa disebut sebagai teori *utilitarianisme*, berkaitan dengan tujuan dan evaluasi. Penilaian atau evaluasi hukum dilakukan karena tujuan hukum yaitu adalah sebesar-besarnya manfaat bagi semua orang. Atas dasar orientasi tersebut, maka hukum menetapkan aturan berdasarkan pendekatan ini yang berisi mengenai pengaturan penciptaan kesejahteraan negara (Rasjidi & Putra, 2012, hal. 79–80).

Jeremy Bentham merupakan orang yang pertama kali mengembangkan teori ini sekitar tahun 1748-1831, ia mengemukakan bahwa bahwa penilaian baik atau buruknya suatu kebijakan dapat diukur dengan melihat apakah kebijakan tersebut memberikan maslahat yang menguntungkan atau justru malah membawa kerugian bagi orang-

orang terkait. Berkaitan dengan pernyataan Bentham tentang hukum, baik dan buruk harus diukur terhadap akibat baik dan buruk dari penerapan hukum. Suatu aturan hukum dapat dikatakan baik jika hasil dalam penerapannya merupakan kesejahteraan yang sebesar-besarnya, kebahagiaan dan penderitaan yang seminimal mungkin.

F. Metode Penelitian

Menurut Nasir yang dikutip dalam Setiawan Topan (T. Setiawan, 2012), Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dalam uraian ini memuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menguraikan fakta hukum, undang-undang serta peraturan lain yang masih berlaku dan relevan kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan penerapan hukum positif dalam kaitannya dengan masalah tersebut (Soemitro, 1988, hal. 35). Bersifat deskriptif karena diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan terorganisir tentang pembahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. sementara itu, penelitian ini bersifat analitis sebab data yang diperoleh akan dilakukan analisis.

Pada penelitian ini akan menggambarkan mengenai kedudukan jaminan fidusia barang bergerak dari lembaga pembiayaan yang diambil

paksa oleh pihak ketiga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana metode ini sejalan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2003, hal. 13). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap buku, undang-undang, artikel, jurnal, teori, asas, dan website yang relevan dengan topik penelitian ini, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang memaparkan kegiatan penelitian secara eksplisit meliputi langkah-langkah penerapan dari awal hingga akhir. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap penelitian kepustakaan (*Library Research*)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek dan topik penelitian, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau materi hukum yang memberikan penjelasan untuk menunjang pemahaman dalam melakukan analisis terkait dengan bahan hukum primer, seperti buku yang membahas mengenai lembaga pembiayaan konsumen, hukum jaminan, hukum perjanjian, hasil penelitian, artikel atau jurnal dan kajian ilmiah lain yang diperlukan dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang penulis gunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedia dan Internet. Sumber hukum ini menyajikan tambahan informasi dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Peneliti melakukan sesi wawancara dengan instansi terkait sebagai bagian dari studi lapangan ini. Temuan dari wawancara ini akan dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan dari literatur kepustakaan agar memperoleh jawaban dan kesimpulan dari kesenjangan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen berupa pendekatan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) yang dapat diperoleh dari perundang-undangan, hasil penelitian, ensiklopedia, buku, jurnal, dan kajian ilmiah lainnya terkait dengan tata cara eksekusi jaminan fidusia. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengklasifikasi berbagai produk regulasi yang terkait dengan materi penelitian kemudian dilakukan pencatatan secara detail, sistematis dan terarah, sehingga secara umum dapat dilihat

apakah suatu aturan berbenturan dengan aturan yang lain, kemudian apakah suatu teori hukum sejalan dengan aturan hukum atau tidak dan lain sebagainya.

b. Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara memperoleh informasi di lapangan melalui wawancara dengan instansi terkait seperti perusahaan pembiayaan konsumen dan pihak yang berkaitan dalam eksekusi jaminan fidusia seperti pihak yang berprofesi dalam jasa penagih hutang, dan konsumen yang pernah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Kepustakaan

Penelitian studi kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu alat tulis, buku catatan, perangkat komputer seperti *handphone* dan laptop kemudian mempelajari hasil kajian dokumen, karya ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan yang meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

b. Data Lapangan

Pengumpulan data untuk studi lapangan diperoleh melalui perbincangan tanya jawab melalui sesi wawancara kepada instansi terkait dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya tentang topik penelitian, dibantu dengan alat penelitian berupa alat tulis, perekam suara, dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data penelitian yang telah dilakukan. Informasi yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan lapangan ini kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga nantinya dapat digunakan sebagai sumber analisis dengan menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya) dengan penganalisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

Data hasil analisis berangkat dari norma, asas, teori, pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif kemudian dirangkai secara sistematis dan diteliti secara kualitatif, maka metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan saleh adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan kawaluyan Indah II No.4, Jatisari, kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- 3) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Sel No. 11, Kota Jakarta Pusat.

b. Instansi Lembaga terkait

- 1) PT. Toyota Astra Financial Services (TAF), Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 69, kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan
- 2) Pihak yang bekerja dibidang jasa penagihan dan konsumen yang pernah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen